



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4),  
Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah  
Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan  
Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata  
Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  
4 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan  
Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam  
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956  
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang  
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan  
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.

7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum TJSLP adalah forum yang membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari, perwakilan pelaku usaha/perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

- a. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.
- b. memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. memberi pedoman bagi pemerintah kota dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP :

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
- c. terwujudnya sinergi antara Pemerintah Kota dan perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Penyampaian Rencana dan Program TJSLP
2. Prosedur Pembentukan Forum TJSLP
3. Tata Cara Pemberian Penghargaan

### BAB III

#### PENYAMPAIAN RENCANA DAN PROGRAM TJSLP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Setiap Perusahaan yang melakukan usahanya dalam wilayah Kota harus menyampaikan Rencana dan Program TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan harus menyiapkan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Program prioritas pembangunan pemerintah Kota;
  - b. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - c. Perkembangan pelaksanaan TJSLP di daerah.

- (3) Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Kota.
- (4) Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan menyusun rencana dan program TJSLP.

## Bagian Kedua

### Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sasaran Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Bidang Infrastruktur dan sanitasi lingkungan
  - b. Bidang Pengembangan Ekonomi
  - c. Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan
  - d. Bidang Layanan Kesehatan
  - e. Bidang Peningkatan keolahragaan dan prestasi
  - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - g. Bidang Pengentasan Kemiskinan
  - h. Bidang Penanggulangan bencana Alam dan Bencana Sosial
  - i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat disekitar lingkungan
  - j. Bidang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
  - k. Bidang pengelolaan Lingkungan hidup lainnya
  - l. Bidang Keagamaan
  - m. Bidang Penanganan fakir miskin, anak telantar, gelandangan dan lansia.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program TJSLP dilakukan secara langsung oleh Perusahaan ke sasaran berdasarkan rencana TJSLP.

- (2) Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

#### Bagian Keempat

##### Laporan

##### Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan data dan informasi terkait sasaran TJSLP yang akan datang.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PEMBENTUKAN FORUM TJSLP

##### Bagian Kesatu

##### Fasilitasi Pembentukan Forum TJSLP

##### Pasal 10

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah menyiapkan rapat musyawarah antar perusahaan dalam Wilayah Kota.

##### Bagian Kedua

##### Pembentukan Forum TJSLP

##### Pasal 11

- (1) Perusahaan dalam wilayah Kota membentuk Forum TJSLP sebagai wadah serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaannya.
- (2) Struktur Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota.
- (3) Unsur Forum TJSLP terdiri dari :
- a. Unsur Pembina yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota perwakilan dari Perusahaan.

#### Pasal 12

Forum TJSLP dalam melaksanakan kegiatannya membentuk Sekretariat Forum TJSLP dengan keanggotaan dari unsur perusahaan dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, Bagian Perekonomian dan Akademisi.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Jabatan Pengurus Forum TJSLP

#### Pasal 13

Masa Jabatan Pengurus Forum TJSLP adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif pajak atau kemudahan perizinan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :



1. Aspek Kebijakan/Komitmen Perusahaan dalam Program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSPLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada setiap tahun.
  2. Aspek perencanaan program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSPLP dengan Program Pembangunan Kota.
  3. Aspek pelaksanaan program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSPLP;
  4. Aspek monitoring dan evaluasi Program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program TJSPLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
  5. Aspek keberlanjutan Program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* Program TJSPLP yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
  6. Aspek dokumen pelengkap program TJSPLP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program TJSPLP; dan
  7. Aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSPLP.
- (2) Dalam menilai Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan Forum TJSPLP membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSPLP.
  - (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSPLP kepada Walikota melalui Sekretariat Forum TJSPLP.
  - (4) Pemberian penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSPLP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TJSPLP.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat menunjuk Perangkat Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Program TJSLP di Kota.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP dalam bentuk :

- a. menyampaikan usulan program pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Kota dan Perusahaan
- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...33.....